

**SKRIPSI**

**PERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA**



**Disusun dan diajukan oleh  
LUCKY DIWANGKARA HAERUNY  
B011181546**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA**

**Oleh**

**LUCKY DIWANGKARA HAERUNY**

**B011181546**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA**

Disusun dan diajukan oleh

**LUCKY DIWANGKARA HAERUNY**

**B011181546**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 26 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFMDr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H

NIP 196804111992031003

Pembimbing Pendamping



NIP 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP 198408182010121005

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : LUCKY DIWANGKARA HAERUNY

Nomor Induk Mahasiswa : B011181546

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN  
JIWA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Makassar,

Oktober 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H.,DFM

NIP. 196804111992031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H.,M.H

NIP. 199110162020053001

7/10-2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LUCKY DIWANGKARA HAERUNY  
N I M : B011181546  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Analisis Forensik dalam mengungkap Tindak pidana  
pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUCKY DIWANGKARA HAERUNY  
NIM : B011181546  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Peran Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, .....2022

Yang Menyatakan,



LUCKY DIWANGKARA HAERUNY

## ABSTRAK

**LUCKY DIWANGKARA HAERUNY (B011181546), “Peran Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa” Dibawah Bimbingan Slamet Sampurno Soewondo selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan forensik dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan berupa wawancara dan pengamatan langsung mengenai peran dan penerapan forensik. Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (Buku dan jurnal hukum serta forensik, SOP penerapan forensik, dan instruksi kerja atau pedoman mekanisme penerapan forensik lainnya) yang kemudian dianalisis dan dikaji serta dibandingkan dengan penerapan pada studi lapangan yang dilakukan oleh penulis yang kemudian menghasilkan analisis mendalam mengenai peran dan penerapan ilmu forensik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme penerapan forensik dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan terhadap ODGJ sangatlah penting adapun mekanisme yang digunakan dalam penerapan forensik yaitu penanganan barang bukti pada proses olah TKP, penanganan barang bukti pada tubuh korban melalui *Visum Et Repertum*, dan mekanisme pengujian barang bukti berupa Sperma/Air Mani, Saliva/Air liur, Darah, dan kelenjar tubuh lainnya. 2) Pada pembuktian tindak pidana forensik berperan untuk menghadirkan alat bukti berupa surat hasil pengujian *Visum Et Repertum*, surat hasil pengujian barang bukti berupa darah, sperma, saliva/air liur, dan kelenjar tubuh lainnya, serta memberikan keterangan ahli dan berperan dalam pemeriksaan kejiwaan untuk mengukur kemampuan bertanggungjawab pelaku pemerkosaan.

**Kata Kunci : Peranan, Forensik, Pemerkosaan, Gangguan Jiwa**

## **ABSTRACT**

***LUCKY DIWANGKARA HAERUNY (B011181546), “The Role of Forensics in Revealing the Crime of Rape Against People With Mental Disorders” Under the Guidance of Slamet Sampurno Soewondo as the Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as a Companion Mentor.***

*This study aims to analyze the mechanism of forensic application in the crime of rape against people with mental disorders, the role of forensics in proving the crime of rape against people with mental disorders.*

*The research method used is an empirical research method by conducting field studies in the form of interviews and direct observations regarding the role and application of forensics. The legal materials used are primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials (legal and forensic books and journals, SOPs for forensic application, and work instructions or guidelines for other forensic application mechanisms) which are then analyzed and reviewed and compared with the application in the study. Fieldwork carried out by the author which then resulted in an in-depth analysis of the role and application of forensic science.*

*The results of the study show that 1) The mechanism of forensic application in uncovering the crime of rape against ODGJ is very important while the mechanism used in forensic application is the handling of evidence at the crime scene processing, handling of evidence on the victim's body through Visum Et Repertum, and the mechanism of examining evidence. in the form of Sperm / Semen, Saliva / Saliva, Blood, and other body glands. 2) In proving a forensic crime, the role of evidence is to present evidence in the form of a Visum Et Repertum test result letter, a letter from the results of testing evidence in the form of blood, sperm, saliva, and other body glands, as well as to provide expert information and play a role in psychiatric examinations for measure the accountability of the perpetrators of rape.*

***Keywords: Role Playing, Forensics, Rape, Mental Disorder***

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah-Iladzii hadaana lihadzaa,  
wama kunna linahtadiya laula an hadanallah, Asyhadu alla ilaha illallah  
wahdahu la syarikalah, wa Asyhadu anna Muhammadan  
'abduhu wa Rasuluh, La nabiya ba'dah  
Assalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

Mengawali dengan *Bismillahirrahmanirrahim* melanjutkan dengan harap yang tinggi terhadap Ridho dan Rahmat Allah SWT, Tuhan pemberi pengetahuan, kehidupan dan maha segalanya, esa sepanjang masa dan takkan tergantikan dalam wujud zaman apapun. Bersamaan dengan diketiknya kalimat diatas maka berarti penulis telah sampai pada tahap akhir penulisan sebagai bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan pada bangku perkuliahan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mengantar sekaligus pembuka penulis ucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* sebagai tanda syukur atas terselesaikannya karya penulis berupa skripsi dengan judul “Peran Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa”

Shalawat (*Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*) penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya yang mulia, Berkat beliau penulis dapat menikmati perkembangan zaman yang awalnya merupakan zaman onta hingga saat ini merupakan zaman toyota yang lebih maju dan berkembang.

Melalui kesempatan ini penulis ucapkan ungkapan rasa terima kasih yang paling utama dan tidak dapat dinilai besar, luas serta dalamnya kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Haedar Kadir dan Ibunda Sunniati HL yang selama ini memberikan doa, nasihat, dukungan, semangat serta motivasi hidup yang tertuang dan membaur dalam bentuk cinta dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Teruntuk ayah dan ibu yang meskipun tiap minggu bertanya kapan ujian, sekali lagi terima kasih atas semuanya, tanpa mereka berdua penulis yakin tidak akan sampai pada tahap ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H.,DFM selaku pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang selama proses penyusunan skripsi ini tidak pernah lelah dalam memberikan arahan, motivasi, bimbingan dan pendampingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga penulis dapat mengambil contoh dari kebaikan hati serta kedalaman ilmu beliau.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada tim penguji yaitu Prof. Dr. Muhadar S.H.,MSi dan Dr. Abd Asis S.H., MH yang sekaligus merupakan dosen pengajar penulis pada kelas kedokteran forensik yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai forensik dan memberikan saran pada ujian proposal penulis. Berkat materi pada kelas Prof. Dr. Muhadar S.H.,MSi di kedokteran forensik penulis mendapatkan inspirasi untuk mengangkat judul penelitian Peran Forensik Dalam

## Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Selain itu tanpa mengurangi rasa hormat penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P. beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M.;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran bernilai selama penulis menempuh studi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
5. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
6. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulsel, Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian secara empiris;
7. Teman-teman angkatan penulis AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas penerimaannya serta berjuang bersama dibangku perkuliahan;

8. Teman-teman Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (eL-Hummasa) yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam hal manajemen organisasi dan pemahaman kajian tentang desa;
9. Teman-teman Parkiran 2018 sebagai rekan penulis selama melakukan perjuangan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Kedai Kosan serta Mace Rabia yang telah membantu penulis dalam menyediakan sarana tempat ngopi sehingga penulis bisa mendapatkan inspirasi dalam menyusun skripsi ini'
11. Best Support System Adiba yang telah membantu penulis pada saat-saat terakhir penulisan skripsi ini'
12. Teman-teman KKN Luwu Timur Gel-107 yang telah memberikan cerita menarik selama penulis melakukan pengabdian masyarakat di Luwu Timur;
13. Kakak dan kerabat dekat penulis Satria Buana Putra dan Armys Irbayanti Putri, M Yarbi, Ilham Alwani, Adlizar Gazy, dan Alyas Yunas yang telah membantu penulis selama penulis melakukan penyusunan skripsi;
14. Teman-teman Palang Merah Remaja Unit 205 SMA Negeri 5 Makassar yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dan pembentukan karakter selama penulis menjalankan kegiatan di PMR WISMU LIMA;

15. Saudara Andi Ali Kalangi Baso, sahabat penulis yang telah memberikan arti pertemanan kepada penulis selama 3 tahun lebih pada bangku perkuliahan, Andi Alifyah Syahadati Juanna dan Chaerul Akbar yang telah meminjamkan printernya kepada penulis sehingga proses bimbingan proposal penulis jadi lebih mudah;

16. Dan secara khusus kepada Teman-teman Sappo Comunity, saudara Alvian, Ikzan, Arya, Pange, Amal dan rekan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Terkhusus kepada **Edmond Locard** sebagai bapak Forensik Dunia yang telah membawa perkembangan forensik hingga saat ini. Semoga pengetahuan, pemahaman dan karya dari Edmon Locard terus dapat membantu dan berperan dalam penegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Akhir kata penulis ingin mengatakan, ***Siamo Tutti Fratelli!*** .

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Oktober 2022

LUCKY DIWANGKARA HAERUNY

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan .....	30
1. Pengertian dan Alur Penyelidikan .....	30
2. Proses Penyelidikan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana .....	35
3. Pengertian Penyidikan .....	39
4. Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam KUHAP .....	42

5. Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana .....	46
6. Pembuktian dalam Tindak Pidana.....	58
7. Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana .....	60
C. Tinjauan Umum Tentang Peran Forensik .....	64
1. Pengertian Peran .....	64
2. Sejarah Forensik .....	66
3. Pengertian Forensik .....	70
4. Cabang Ilmu Forensik .....	73
5. Ruang Lingkup Forensik dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana .....	76
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  Pemeriksaan... 82	82
1. Pengertian Tindak Pidana Pemeriksaan .....	82
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemeriksaan.....	84
3. Jenis-jenis Pemeriksaan .....	89
E. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa .. 90	90
1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	90
2. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa .....	92
3. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	94
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>96</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	96
B. Populasi dan Sampel.....	98
C. Jenis dan Sumber Data .....	100
D. Teknik Pengumpulan data .....	103
E. Analisis Data.....	104
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>105</b>
A. Analisis Mekanisme Penerapan Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap ODGJ.....	105
1. Analisis Kasus Pemeriksaan yang Terjadi Terhadap ODGJ .....	105

2. Kajian Viktimologi dan Peran Pemerintah dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Terhadap ODGJ Sebagai Korban Pemerkosaan.....	114
3. Standart Kualifikasi Ahli Forensik Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal .....	118
4. Analisis Ruang Lingkup Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap ODGJ .....	121
a. Tahapan Penyelidikan.....	122
b. Tahapan Penyidikan .....	124
5. Analisis Mekanisme Penerapan Forensik dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap ODGJ .....	127
a. Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara .....	129
b. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Barang Bukti Pada Tubuh Korban Melalui <i>Visum Et Repertum</i> .....	138
c. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Deteksi Kebohongan (Polygraph) .....	146
d. Mekanisme Pembungkusan Barang Bukti Untuk Dilakukan Pengujian .....	148
6. Analisis Mekanisme Penerapan Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap ODGJ .....	151
7. Analisis Perbedaan Penerapan Forensik dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Korban ODGJ Dan Bukan ODGJ.....	169
B. Analisis Peranan Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap ODGJ .....	170
1. Peran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap ODGJ .....	170
a. Alat Bukti Surat <i>Visum Et Repertum</i> .....	173
b. Alat Bukti Surat Hasil Pengujian Barang Bukti .....	174
c. Alat Bukti Sebagai Keterangan Ahli .....	174

2. Peran Forensik Dalam Menentukan Kemampuan Pelaku dalam Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukannya .....	176
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>179</b>
A. Kesimpulan .....	179
B. Saran .....	180
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>182</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Alur Penyelidikan dalam tindak pidana .....	35
<b>Tabel 2</b>	Tugas dan Kewajiban Penyidik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	42
<b>Tabel 3</b>	Prosedur penyidikan tindak Pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.....	51
<b>Tabel 4.</b>	Ringkasan Sejarah Perkembangan Ilmu Forensik .....	68
<b>Tabel 5</b>	Penggunaan Cabang Ilmu Forensik.....	76
<b>Tabel 6</b>	Perbandingan Unsur-unsur dan pembedaan dalam Pasal 285, 286, dan 287 KUHP .....	88
<b>Tabel 7</b>	Data Kasus Pemerkosaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2017-2022. ....	112
<b>Tabel 8</b>	Data kasus pemerkosaan dengan korban yang memiliki gangguan kejiwaan .....	113
<b>Tabel 9</b>	Standar Operasional Prosedur Olah TKP .....	130
<b>Tabel 10</b>	Tata Laksana pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> pada kasus pemerkosaan .....	140
<b>Tabel 11</b>	Jumlah Pengujian Serologi dan Biomolekuler pada barang bukti di bidang Kimia dan Biologi Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.....	153
<b>Tabel 12</b>	Persyaratan pengajuan pengujian barang bukti Pemerkosaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009.....	154
<b>Tabel 13</b>	Mekanisme pengujian barang bukti berdasarkan Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Makassar .....	161

## DAFTAR BAGAN

- Bagan 1.** Alur Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana..... 48
- Bagan 2.** Skema Singkat Tindakan yang Dilakukan dalam Penanganan Dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)..... 129
- Bagan 3.** Alur Pengujian Barang Bukti Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Makassar. .... 161

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	Data Kasus Pemerkosaan yang diberikan oleh bagian Binopsnal Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan .....	189
<b>Lampiran 2</b>	Format surat hasil <i>Visum Et Repertum</i> .....	190
<b>Lampiran 3</b>	Format Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Forensik .....	191
<b>Lampiran 4</b>	Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Koleksi Darah dari TKP .....	192
<b>Lampiran 5</b>	Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pengujian Darah Dari Gigi .....	193
<b>Lampiran 6</b>	Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Saliva/Air Liur .....	195
<b>Lampiran 7</b>	Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Darah Manusia.....	197
<b>Lampiran 8</b>	Instruksi Kerja Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Makassar Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Air Mani /Sperma .....	199

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut ditegaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum (*rechstaat*) artinya seluruh sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan peraturan hukum. Dengan kata lain seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Negara harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Dalam suatu negara hukum dikenal dengan adanya istilah supremasi hukum, serta penegakkan hukum, dalam mengimplementasikan suatu supremasi hukum yang baik, negara seyogyanya mengedepankan suatu jaminan persamaan hak masyarakat tanpa membeda-bedakan kedudukan masyarakat dalam aspek apapun.<sup>2</sup>

Jika dikaitkan dengan Teori Penegakkan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa :

“Penegakkan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam suatu kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian dari penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam masyarakat, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa dalam suatu hukum pidana dikenal dengan adanya penegakkan

---

<sup>1</sup> Eti Mul Erowati, Makalah: “Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan”, Makalah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 2018, hlm. 50.

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, Nomor 1 April 2012, hlm. 2-3.

hukum pidana yang dilakukan secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain penegakkan hukum pidana ini merupakan suatu pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian penegakkan hukum merupakan suatu penyelesaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Peraturan dan kaidah serta nilai itulah yang menjadi suatu pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.”<sup>3</sup>

Dalam suatu negara tentu saja dalam hal penegakkan hukum terdapat permasalahan yang timbul dikarenakan berbagai faktor, dalam penegakkan hukum pidana permasalahan yang timbul adalah munculnya berbagai fenomena-fenomena kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana pemerkosaan.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah Tindak Pidana Pemerkosaan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan darurat kekerasan seksual, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus.<sup>5</sup>

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 229 kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan, dengan 10 kasus percobaan pemerkosaan, dan berbagai kasus lainnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang menjadi poin penting dari sejumlah kasus tersebut adalah adanya

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35-41.

<sup>4</sup> Rimawan Pradipto, “Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi”, 29 Agustus 2011, [https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan\\_dalam\\_tinjauan\\_ilmu\\_ekonomi.html](https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan_dalam_tinjauan_ilmu_ekonomi.html), diakses pada tanggal 01 Januari 2022.

<sup>5</sup> Aflina Mustafainah. *Et.al*, 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 1-2.

kasus pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa sebanyak 77 kasus. Komnas Perempuan menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual paling rentan terjadi kepada orang dengan gangguan jiwa atau kelompok disabilitas sebanyak 45%.<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disingkat (ODGJ) merupakan salah satu kasus terbanyak dalam ranah kekerasan seksual. Sebagai negara hukum maka tentu saja permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu negara merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan hukum dalam suatu negara.

Dalam sistem hukum di Indonesia KUHAP merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum dan menyelesaikan suatu tindak pidana. Dalam KUHAP telah dijelaskan bahwa pada penyelesaian suatu tindak pidana dikenal dengan adanya tahapan penyelidikan dan tahapan penyidikan. Definisi penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP yaitu:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”<sup>7</sup>

“Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari penyelidikan dan penyidikan adalah pada tahapan penyidikan suatu peristiwa telah dianggap benar telah terjadi suatu tindak pidana dan perlu untuk melanjutkan ketahap pengumpulan alat bukti guna menemukan tersangka.

Selain itu dalam penyelesaian tindak pidana tidak lepas dari proses pembuktian yang harus dilakukan dalam suatu peradilan pidana, proses pembuktian dalam peradilan pidana tidak lepas dari berbagai aturan atau syarat yang ditentukan dalam KUHAP, beberapa hal yang diatur dalam KUHAP mengenai proses pembuktian dalam suatu peradilan pidana adalah dengan diaturnya bahwa dalam memutus suatu perkara keyakinan hakim memang dominan namun terdapat keterbatasan dalam hal tersebut, hal tersebut dibatasi dengan adanya keharusan hakim untuk memutus perkara dengan minimal 2 (dua) alat bukti, selain itu juga dijelaskan dalam KUHAP bahwa terdapat alat bukti yang sah dalam suatu peradilan pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan terhadap ODGJ terdapat permasalahan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>9</sup> Bunyi **Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** yakni: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dilanjutkan dengan bunyi **Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** yakni: “Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”

yang muncul dalam suatu penyelesaian tindak pidana pemerkosaan terhadap ODGJ yaitu kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan membuktikan suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap ODGJ. Bahkan beberapa kasus tindak pidana pemerkosaan ODGJ terhenti hanya sampai ketahap penyelidikan dikarenakan penyidik memutuskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dikarenakan kekurangan bukti pada proses penyelidikan dilakukan<sup>10</sup>

Selain itu dalam proses pembuktian pada peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap ODGJ, berdasarkan kondisi korban yang merupakan seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia menyebabkan keterangan korban tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk memutus perkara.<sup>11</sup>

Selain itu jika dikaji secara lebih mendalam berdasarkan kajian Viktimologi yang mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dalam kajian Viktimologi dikenal dengan istilah *Biologically Weak Victims* yaitu keadaan dimana secara fisik korban memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban kejahatan dan *Socially Weak Victims* dimana

---

<sup>10</sup> Ade Irma Desi Suryani, 2018, "*Analisis Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Retardasi Mental*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 1.

<sup>11</sup> Put Fui Syafira Basuki, "Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, Nomor 5 Tahun 2021, hlm. 1940.

korban memiliki suatu kedudukan sosial yang lemah dan menyebabkan mereka menjadi korban.<sup>12</sup>

Hal tersebut sangat berkaitan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa dapat dengan mudah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dikarenakan kondisi fisik dan mental Orang Dengan Gangguan Jiwa yang lemah dan berpotensi untuk menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, berdasarkan uraian tersebut menurut penulis perlu adanya solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi dalam menyelesaikan atau mengungkap tindak pidana pemerkosaan terhadap ODGJ.

Dalam penerapan ilmu kedokteran, dikenal dengan adanya cabang ilmu kedokteran forensik yang dapat digunakan dalam membantu penegakan hukum dan peradilan serta proses penyelidikan suatu tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana hakim dapat meminta bantuan ahli untuk menjelaskan dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani, begitupun dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik dapat meminta bantuan ahli forensik untuk mendapatkan suatu alat bukti atas tindak pidana yang sedang terjadi.<sup>13</sup>

Penerapan ilmu Kedokteran Forensik dapat menjadi solusi atas keterbatasan hakim dan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-11.

<sup>13</sup> Triana Ohoiwutun, 2015, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, UPT Penerbitan UNEJ, Jember, hlm. 42.

pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Selain itu dalam KUHAP, kedudukan Ilmu Forensik juga telah jelas dapat digunakan untuk membantu proses penyelidikan, dalam KUHAP terdapat kewenangan Penyidik untuk meminta bantuan ahli forensik dalam melakukan penyelidikan suatu tindak pidana, selain itu keterangan ahli forensik juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>14</sup>

Melihat fenomena masalah dan kesulitan dalam menyelesaikan tindak pidana pemeriksaan terhadap ODGJ, dan adanya peran penerapan ilmu forensik yang dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan tersebut maka menurut penulis perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan forensik dalam mengungkap tindak pidana pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme penerapan ilmu forensik dalam membantu proses penyelidikan, penyidikan hingga proses pembuktian tindak pidana pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peran Forensik**

---

<sup>14</sup> **Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** yakni: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” dan **Pasal 179 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** yakni: “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

## **Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penerapan forensik dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa?
2. Bagaimanakah peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme penerapan forensik dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa
2. Untuk menganalisis peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain untuk penulis, penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pembaca, dan setiap orang yang memiliki fokus kajian terhadap hukum pidana dan hukum kesehatan. Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya terhadap mekanisme penerapan forensik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk serta solusi dalam menyelesaikan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat hukum dan praktisi hukum dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan orang dengan gangguan jiwa dan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan hingga proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan dalam memahami mekanisme penerapan forensik dalam menyelesaikan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, serta memahami peranan analisis forensik dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, khususnya dalam proses mengidentifikasi dan

pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai forensik namun untuk penelitian yang mengangkat isu mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, penulis masih belum menemukan judul penelitian yang sama, beberapa penelitian mengenai peran forensik dalam menyelesaikan tindak pidana yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Ismail dengan judul penelitian “Peranan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Di Parepare” (2016) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah peranan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam mengungkap kasus narkotika di Pare-pare dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Laboratorium Forensik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan penulis memiliki rumusan masalah mekanisme penerapan Forensik dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.
2. Aminatun Zariah dengan judul penelitian “Peranan *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Kejahatan Perkosaan” (2014) Fakultas Hukum Universitas

Borneo Tarakan, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah Eksistensi Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam kasus pemerkosaan dan peranan Visum Et Repertum dalam proses penyidikan, sedangkan penulis memiliki rumusan masalah mekanisme penerapan forensik dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

3. Prafidya Mayhendra Putra dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan Atas Dasar Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Beserta Hambatannya” (2010) Universitas Sebelas Maret, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah pelaksanaan pembuktian tindak pidana perkosaan atas dasar penerapan ilmu kedokteran forensik, dan hambatan-hambatan apa yang timbul dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan atas dasar penerapan ilmu kedokteran forensik, sedangkan penulis memiliki rumusan masalah mekanisme penerapan forensik dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan mengenai

keasliannya, peneliti lebih merujuk terhadap penjelasan mengenai mekanisme penerapan forensik dan perannya dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kajian viktimologi untuk menjelaskan mengapa ODGJ menjadi salah satu sasaran empuk dalam tindak pemerkosaan, selain itu penulis memberikan penjelasan mengenai peran forensik dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan hingga proses pembuktian dalam suatu peradilan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana merupakan suatu istilah yang dikenal dalam suatu sistem hukum pidana, dalam memahami hukum pidana terdapat beberapa pengertian para ahli yang memberikan penjelasan mengenai hukum pidana.

Beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai hukum pidana, adapun beberapa definisi hukum pidana yang kemukakan oleh para tokoh diantaranya adalah pompe yang memberikan definisi hukum pidana sebagai semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.<sup>15</sup>

Selain itu definisi dari hukum pidana menurut Adami Chazawi adalah:

“Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu”<sup>16</sup>

Pendapat lain mengenai hukum pidana juga dikemukakan oleh Moeljatno yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-17

<sup>16</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5.

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut; Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka.”<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dalam mendefinisikan hukum pidana maka penulis menyimpulkan bahwa pidana ini ialah suatu hukum yang mengatur mengenai suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, atau dapat juga dijelaskan bahwa hukum pidana ini merupakan hukum yang berisi tentang :

- 1) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- 2) Syarat agar seseorang dapat dikenakan suatu sanksi pidana
- 3) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan yang

---

<sup>17</sup> I Ketut Mertha, *et.al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 21.

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>18</sup>

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah *Strafbaarfeit*. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun secara keseluruhan makna dari *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik (*delict*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman.<sup>19</sup>

Penggunaan istilah yang sering digunakan pada penegakan hukum Indonesia adalah “tindak pidana” hal ini dapat dilihat dengan berbagai literasi tentang hukum pidana yang umumnya memakai istilah tindak pidana contohnya dalam KUHP, terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang juga menggunakan istilah tindak pidana.<sup>20</sup>

Selain karena terjemahan resmi dari kementerian kehakiman, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana, istilah “tindak pidana” ini sering digunakan dikarenakan kata “tindak” ini tidak seabstrak kata perbuatan, kata “tindak” ini menyatakan

---

<sup>18</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>20</sup> | Ketut Mertha, *Op.cit*, hlm. 21.

keadaan konkret. Kata “tindak” ini juga dapat diartikan sebagai kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang<sup>21</sup>

Tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana materil (*Materiel Delict*), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- 2) Tindak pidana formil (*Formeel Delict*), pada tindak pidana formil yang dirumuskan hanya tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, unsur tindak pidana merupakan penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya unsur suatu tindak pidana maka dapat menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61

<sup>22</sup> Adami Chazawi. 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Loc.cit*

Dalam tindak pidana, terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

**a. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli**

Terdapat beberapa pandangan para ahli pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana, menurut Simons yang mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>24</sup>

- 1) Adanya perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Adanya ancaman pidana
- 3) Terdapatnya unsur melawan hukum
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Sedangkan menurut Pompe terdapat beberapa syarat agar unsur tindak pidana dapat terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah:<sup>25</sup>

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Adapun menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah terdapat perbuatan yang melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Namun dari berbagai pendapat para ahli yang hampir sama, Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk dilaksanakannya suatu sanksi atau pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana, namun juga harus

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>25</sup> Rahmanuddin Tomalil, . *Op.cit*, Hlm 12-13.

mempertimbangkan mampu atau tidaknya orang tersebut untuk bertanggungjawab, selain itu untuk dapat di kategorikan suatu tindak pidana tidak dapat menggunakan alasan pembenar yang diatur dalam KUHP seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ataupun menjalankan perintah jabatan.<sup>26</sup>

#### **b. Unsur-unsur Formil**

Dalam tindak pidana dikenal dengan adanya unsur formil, unsur formil dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- 2) Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.
- 3) Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>27</sup> Moch Chairul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2021, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 31.

atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-undang yang berlaku.
- 5) Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.

### c. Unsur-unsur Materil

Suatu perbuatan dapat tergolong tindak pidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan.

Seperti yang dikemukakan oleh Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa:<sup>28</sup>

“Tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak termasuk kedalam rumusan delik, hal ini bukan berarti bahwa setiap tindakan yang termasuk kedalam rumusan delik dapat dianggap sebagai tindak pidana, perlu dua syarat untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan yang dicela”.

“Sedangkan Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, unsur subyektif merupakan unsur tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku, unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan apa yang terkandung dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lahir dari luar diri pelaku, unsur ini dapat digambarkan seperti segala kondisi atau keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.”<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur obyektif dan unsur

---

<sup>28</sup> Sofyan Andi, Nur Azisa. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar, hlm. 99.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 100.

subyektif, Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Kesengajaan (*Culpa*) dan ketidak sengajaan (*Dolus*).
- 2) Maksud (*Voornemen*) pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud yang terdapat dalam kejahatan misalnya seperti pemerasan, pemalsuan, pencurian dan kejahatan lainnya.
- 4) Terdapat proses perencanaan terlebih dahulu, contohnya seperti tindak pidana pembunuhan berencana.
- 5) Perasaan takut (*Vress*) antara lain seperti dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Perbuatan manusia yang terbagi menjadi dua yaitu perbuatan *positive* atau melakukan langsung tindak pidana tersebut, contohnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan tindak pidana lainnya, dan perbuatan *negative* yaitu perbuatan yang secara tidak sengaja tergolong kedalam tindak pidana contohnya seseorang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 107-108

<sup>31</sup> | Ketut Mertha, *et.al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana, Op.cit*, hlm. 94-100.

yang tidak melaporkan tindakan penganiayaan atau merusak fasilitas umum.

- 2) Akibat perbuatan manusia, maksud dari unsur ini adalah segala perbuatan manusia yang dapat membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, contohnya penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan waktu dan tempat terjadinya penganiayaan berbeda dengan tempat dan waktu terjadinya kematian, dalam hal ini kematian korban merupakan akibat dari perbuatan.
- 3) Keadaan disekitar perbuatan itu terjadi, maksudnya adalah keadaan disekitar perbuatan melanggar pidana dilakukan dapat menjadi unsur obyektif tindak pidana.
- 4) Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, artinya perbuatan yang terjadi merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, contohnya adalah dengan memperoleh barang dengan cara yang melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana.

#### **d. Unsur-unsur dalam KUHP**

Terdapat beberapa unsur tindak pidana yang tertulis dalam KUHP, seperti unsur tingkah laku atau perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur pengecualian dan berbagai unsur lainnya baik mengenai unsur perbuatan secara khusus maupun

yang berkaitan dengan objek kejahatan dalam Pasal tersebut, berdasarkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana yang diantaranya termasuk kedalam unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana, 11 (sebelas) unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Secara garis besar dalam KUHP perbuatan delik dapat dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) yaitu perbuatan yang meskipun tidak diatur dalam ketentuan atau aturan Undang-undang namun dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, dan pelanggaran yang meskipun tidak tergolong sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat namun pelanggaran merupakan perbuatan yang diatur dalam ketentuan atau aturan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", 26 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya.html>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

<sup>33</sup> Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit*, hlm. 78.

#### e. Unsur yang memberatkan Pidana

Dalam tindak pidana terdapat unsur yang dapat memberatkan tindak pidana, maksud dari unsur yang memberatkan tindak pidana adalah unsur tersebut dapat memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat dari biasanya, meskipun dalam kitab Undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai jenis dan jumlah pidana dalam setiap tindak pidana namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa unsur yang dapat menambah atau memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana, beberapa unsur yang dapat memperberat tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya kesengajaan (*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) merupakan unsur subjektif tindak pidana yang dapat menjadi unsur yang dapat memberatkan suatu tindak pidana.

---

<sup>34</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 89-102.

- 2) Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum
  - b) Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.
- 3) Mengulangi (*Recidive*) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur *Recidive* ini terbagi menjadi dua yaitu *Recidive* umum dan *Recidive* khusus.
- 4) Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa

delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim.<sup>35</sup>

#### **f. Unsur yang meringankan Pidana**

Selain unsur yang dapat memberatkan pidana dalam KUHP juga dikenal unsur yang dapat meringankan pidana, unsur-unsur yang dapat meringankan pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur (anak), hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 2) Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa dalam hal melakukan percobaan hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.
- 3) Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal sebagai pembantu atas kejahatan tersebut hakim mengurangi sepertiga dari hukuman pokok tindak pidana tersebut.

---

<sup>35</sup> Frezcilia Dewi Daleda, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, Nomor 6, Agustus 2017, hlm. 45.

<sup>36</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Loc.cit.*

Selain itu dalam rancangan KUHP Nasional juga menyebutkan hal apa saja yang dapat meringankan pidana yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Seseorang yang masih dibawah 18 tahun
- 2) Seseorang yang mencoba atau hanya membantu tindak pidana
- 3) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri
- 4) Seorang wanita yang sedang hamil muda
- 5) Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya
- 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana dikarenakan goncangan jiwa yang hebat atas kondisi pribadi atau keluarganya.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, jenis-jenis ini dibedakan atas dasar-dasar tertentu, seperti waktu dan tempat kejadian, berdasarkan proses terjadinya tindak pidana tersebut dan atas dasar lainnya, dalam mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana atau delik terdapat beberapa pendapat para ahli pidana. Salah satunya yang dikemukakan oleh Amir Ilyas dalam bukunya menjelaskan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

mengenai jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan dalam buku II dan Pelanggaran dalam buku III KUHP.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil.
- 3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana pasif/negatif dan tindak pidana aktif/positif.
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi tindak pidana sesaat dan tindak pidana berlangsung lama.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Berdasarkan sudut subjeknya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana *Communia* yang artinya dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *Propria* yang artinya hanya orang dengan kualitas tertentu saja yang dapat melakukan.
- 8) Berdasarkan perlu adanya aduan dalam melakukan penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan berat pidananya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperberat, dan diperingan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam hal ini klasifikasi tindak pidana ini tidak dapat diklasifikasikan banyak, tergantung kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan Perundang-undangan.
- 11) Berdasarkan jumlah berapa kali perbuatan dilakukan lalu menjadi larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Menurut Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm. 28-34.

<sup>39</sup> Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm. 47.

secara keseluruhan.

- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Serta Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Selain jenis tindak pidana yang dikemukakan oleh Amir Ilyas dan

Moeljatno, Pendapat lainnya dikemukakan oleh Andi Sofyan dan Nur

Azisa yang menjelaskan bahwa pembagian jenis-jenis tindak pidana

adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Delik formil dan delik materil.
- 2) Delik Komisi dan delik omisi.
- 3) Delik yang berdiri sendiri dan delik yang berlanjut.
- 4) Delik rampung dan delik berlanjut.
- 5) Delik tunggal dan delik bersusun.
- 6) Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise.
- 7) Delik sengaja dan delik kealpaan.
- 8) Delik politik dan delik umum.
- 9) Delik khusus dan delik umum.
- 10) Delik aduan dan delik biasa

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Pengertian dan Alur Penyelidikan**

Dalam mengidentifikasi suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana terdapat suatu proses atau tahapan yang dapat dilakukan, Tahapan tersebut merupakan tahapan penyelidikan, dalam KUHAP telah dijelaskan mengenai tahapan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Salah satunya adalah dengan melakukan penyelidikan, pengertian penyelidikan dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini<sup>41</sup>

Pengertian penyelidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana juga memberikan pengertian penyelidikan yang sama

---

<sup>40</sup> Sofyan Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana, Op.Cit*, Hlm 105.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lihat juga Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

dengan KUHAP, selain pengertian penyelidikan menurut KUHAP dan Perkap tersebut, Beberapa para ahli juga memberikan pendapat mengenai pengertian dari penyelidikan yaitu sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelidikan adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data. Arti lainnya dari penyelidikan adalah proses, cara, perbuatan menyelidiki.<sup>42</sup>

Sedangkan M Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku "*opsporningh*" atau dalam istilah inggris disebut "investigation" merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan penelusuran atau pengusutan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tujuan dari penyelidikan tersebut adalah untuk mengetahui perlu atau tidaknya suatu tindakan penyidikan dan menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Perlu diketahui bahwa tidak setiap suatu peristiwa perlu dilakukan suatu proses penyelidikan, dalam tindak pidana dikenal dengan istilah Tangkap tangan, atau dimana keadaan seseorang telah nyata

---

<sup>42</sup>KBBI, "Pengertian Penyelidikan" <https://kbbi.lektur.id/penyelidikan>, Diakses pada tanggal 12 September 2022.

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 99.

melakukan suatu peristiwa yang jelas tindak pidananya dengan terdapatnya suatu alat bukti dan pelaku tindak pidananya telah jelas sehingga dalam hal tersebut proses penyelidikan tidak diperlukan dan dilanjutkan ketahap penyidikan<sup>44</sup>

Dalam KUHAP telah diatur bahwa untuk melakukan suatu proses penyelidikan, pihak yang berwenang merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau yang disebut sebagai penyidik, dalam KUHAP dijelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang untuk:

- 1) Menerima laporan pengaduan

Pengertian tentang laporan dan pengaduan dijelaskan dalam KUHAP sebagai berikut:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>45</sup>

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyidik dapat menerima suatu laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat terkait adanya suatu peristiwa yang mungkin merupakan suatu tindak pidana, laporan tersebut dapat berasal

---

<sup>44</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 54.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dari masyarakat yang diterima baik secara tertulis, lisan, maupun dalam bentuk media elektronik, selain itu dalam melakukan penyelidikan, penyidik juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan jika mendapatkan suatu peristiwa pidana yang diketahuinya secara langsung tanpa ada laporan sebelumnya.

## 2) Mencari keterangan dan barang bukti

Keterangan yang dimaksud adalah keterangan pelapor dan saksi yang dapat membantu suatu proses penyelidikan atas laporan yang telah diterima oleh pihak penyidik sedangkan barang bukti merupakan suatu benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat dilakukan penyitaan.

Pengertian saksi dan keterangan saksi diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>47</sup>

Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 1 butir 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

Dalam hal penyelidikan mendapatkan suatu hal yang mencurigakan terhadap seseorang yang menurutnya dapat menjadi petunjuk terhadap suatu peristiwa yang sedang diselidiki maka pihak penyelidikan dapat menyuruh orang tersebut untuk berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersebut tanpa menggunakan surat perintah sebelumnya, namun jika penyelidikan kesulitan dalam melakukan hal tersebut maka penyelidikan dapat meminta surat perintah kepada penyidik untuk membawa orang tersebut kepada pihak penyidik untuk diperiksa.

- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dilakukan atas pertimbangan yang

layak berdasarkan keadaan memaksa, serta menghormati hak asasi manusia.<sup>49</sup>

## 2. Proses Penyelidikan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Dalam hal penyelesaian suatu perkara pidana, penyelidikan bertujuan untuk memastikan suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana atau merupakan tindak pidana yang bukan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyelidikan terdapat aturan mengenai pedoman pelaksanaan penyelidikan dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana, alur penyelidikan tindak pidana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana adalah sebagai berikut:

**Tabel 1** Alur Penyelidikan dalam tindak pidana

Tahapan Penyelidikan	Jenis Kegiatan	Keterangan	Pasal yang mengatur
Menerima laporan pengaduan	Melakukan kajian awal	Kajian awal yang dimaksud adalah untuk menilai layak atau tidaknya laporan pengaduan tersebut untuk dilanjutkan ketahap penyelidikan	Pasal 3 ayat (3) huruf b

<sup>49</sup> Penjelasan mengenai Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

	Membuat laporan polisi	Laporan polisi yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu: 1) Laporan polisi Model A atau yang dibuat oleh anggota polri yang mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi 2) Laporan polisi Model B atau laporan yang diterima dari masyarakat	Pasal 3 ayat (5)
	Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor	Pemeriksaan pelapor dilakukan oleh pihak penyidik atau penyidik pembantu yang sedang bertugas untuk meminta keterangan detail dari pelapor kemudian dibuat dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor	Pasal 4 ayat (1)
Membuat rencana Penyelidikan	Penyelidik membuat rencana penyelidikan	Rencana penyelidikan yang dibuat oleh penyidik memuat : 1) Surat perintah penyelidikan 2) Jumlah dan identitas penyidik 3) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan 4) Kegiatan dan metode penyelidikan	Pasal 7

		<p>5) Peralatan dan perlengkapan penyelidikan</p> <p>6) Waktu yang diperlukan dan pelaksanaan kegiatan penyelidikan</p> <p>7) Kebutuhan anggaran penyelidikan</p>	
Pelaksanaan Penyelidikan	Pengolahan Tempat Kejadian Perkara	<p>Sasaran penyelidikan meliputi :</p> <p>1) Orang</p> <p>2) Benda atau barang</p> <p>3) Tempat</p> <p>4) Peristiwa/kejadian</p> <p>5) Kegiatan</p>	Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
	Pengamatan ( <i>Observasi</i> )		
	Wawancara ( <i>Interview</i> )		
	Pembuntutan ( <i>Surveillance</i> )		
	Penyamaran ( <i>under cover</i> )		
	Pelacakan ( <i>Tracking</i> )		
Penelitian dan Analisis Dokumen			
Membuat Laporan hasil Penyelidikan	Membuat laporan tertulis mengenai hasil penyelidikan	<p>Laporan tertulis yang dimaksud memuat hasil penyelidikan yang diserahkan kepada penyidik dan memuat :</p> <p>1) Tempat dan waktu penyelidikan</p> <p>2) Kegiatan penyelidikan</p> <p>3) Hasil penyelidikan yang dilakukan</p> <p>4) Hambatan</p> <p>5) Pendapat dan saran mengenai penyelidikan</p>	Pasal 8

Melaksanakan gelar perkara	Hasil gelar perkara yang memutuskan peristiwa tersebut diduga tindak pidana	Jika peristiwa yang sedang diselidiki diduga merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan ketahap penyidikan.	Pasal 9 ayat (2) huruf a
	Hasil gelar perkara yang memutuskan peristiwa tersebut bukan tindak pidana	Jika peristiwa yang sedang diselidiki diduga bukan merupakan suatu tindak pidana maka dilakukan penghentian penyelidikan, kecuali jika terdapat keberatan dari pelapor maka akan dilakukan gelar perkara lanjutan untuk memutuskan kegiatan penyelidikan dapat dilanjutkan ketahap penyidikan atau tidak.	Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan Pasal 9 ayat (3)
	Hasil gelar perkara diduga tindak pidana namun bukan kewenangan polri	Jika hasil penyelidikan mendapatkan hasil bahwa peristiwa diduga suatu tindak pidana namun bukan kewenangan polri maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada instansi yang berwenang.	Pasal 9 ayat (2) huruf c

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana kemudian diolah kembali oleh penulis.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai Pedoman pelaksanaan penyelidikan suatu tindak pidana di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada peraturan tersebut menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan penyelidikan yang pada dasarnya terbagi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu:

1. Menerima laporan pengaduan
2. Membuat rencana penyelidikan
3. Pelaksanaan penyelidikan
4. Membuat laporan Penyelidikan
5. Melaksanakan gelar perkara

### **3. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Opsporing*, dalam bahasa Inggris disebut *Investigation*, dalam bahasa Malaysia disebut sebagai *siasat* atau *penyiasatan*, seluruh istilah tersebut memiliki makna sebagai tindakan pemeriksaan.<sup>50</sup> Di Indonesia sendiri pengertian mengenai penyidikan diatur dalam KUHAP yang memberikan pengertian dari penyidikan sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Rudi Cahya Kurniawan, 2021, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 50.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa unsur-unsur penyidikan adalah :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dimana dalam tindakan-tindakan pada penyidikan merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh penyidik
3. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat memberikan suatu tindak pidana menjadi terang serta dapat menemukan tersangka tindak pidana.

Dalam melakukan suatu proses penyidikan dikenal dengan istilah penyidik sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang telah diduga sebagai tindak pidana, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat dibantu oleh penyidik pembantu, pengertian penyidik dan penyidik pembantu dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”<sup>52</sup>

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.”<sup>53</sup>

Selain penyidik dan penyidik pembantu yang berasal dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik, pada dasarnya wewenang penyidik PNS ini diatur dalam Undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan kewenangan penyidik PNS secara khusus dalam proses penyidikan.<sup>54</sup>

Kualifikasi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat menjadi penyidik atau penyidik pembantu dalam suatu tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa:<sup>55</sup>

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan yaitu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua polisi atau berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua
2. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersa Dua Polisi atau PNS dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)

---

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>54</sup> Rudi Cahya Kurniawan, *Op.cit*, hlm. 55.

<sup>55</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Diangkat oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

#### 4. Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam KUHAP

Dalam KUHAP terdapat beberapa tugas dan kewajiban dari seorang penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana hingga ke tahap penyerahan kasus kepada penuntut umum, tugas dan kewajiban penyidik dalam melakukan penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

**Tabel 2** Tugas dan Kewajiban Penyidik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

TINDAKAN PENYIDIKAN	TUGAS DAN KEWAJIBAN	Pasal dalam KUHAP
Penangkapan Tersangka	Dalam hal kepentingan penyidikan penangkapan dapat dilakukan kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup	Pasal 17
	Dalam melakukan penangkapan pihak kepolisian wajib memperlihatkan surat tugas kepada tersangka yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, serta urangan singkat perkara, kecuali dalam hal tersangka tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat perintah	Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
	Penangkapan tersangka dilakukan paling lama selama 1 (satu) hari kemudian penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka	Pasal 19
Penahanan tersangka	Penahanan tersangka dilakukan untuk kepentingan penuntutan	Pasal 20

TINDAKAN PENYIDIKAN	TUGAS DAN KEWAJIBAN	Pasal dalam KUHAP
	dan pemeriksaan hakim disidang pengadilan	
	Dalam penahanan, terdapat penahanan lanjutan yaitu keadaan dimana tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan terdapat kekhawatiran bahwa jika tersangka tidak ditahan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan bukti bahkan mengulangi tindak pidana	Pasal 21
	Dalam melakukan penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan kepada tersangka yang dapat diancam pidana penjara lima tahun atau lebih atau telah melakukan tindak pidana tertentu, penahanan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang didalamnya wajib memuat identitas pelaku serta alasan penahanan dan uraian perkara kejahatan.	Pasal 21 ayat (2)
	Jika masa penahanan belum cukup untuk menyelesaikan proses penyidikan maka jangka waktu surat penahanan harus diperpanjang oleh penuntut umum	Pasal 24 ayat (2)
	Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana dalam Pasal 24-29 KUHAP telah berakhir maka tersangka dapat meminta ganti kerugian atas penahanan tersebut	Pasal 30
Pengeledahan	Pengeledahan yang dimaksud dapat berupa pengeledahan rumah, pakaian atau pengeledahan badan	Pasal 32

TINDAKAN PENYIDIKAN	TUGAS DAN KEWAJIBAN	Pasal dalam KUHAP
	Dalam hal penggeladahan rumah penyidik dapat melakukan pengeledahan kepada beberapa rumah dengan syarat memperoleh surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dan wajib disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta membuat berita acara pengeledahan pada setiap rumah yang digeledah	Pasal 33
	Kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat bertindak tanpa surat izin	Pasal 34 ayat (1)
	Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan diluar daerah hukumnya maka harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri setempat dan didampingi oleh penyidik daerah setempat	Pasal 36
Penyitaan	Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik hanya dapat melakukan atas benda bergerak dan harus segera melaporkan tindakannya kepada pengadilan negeri setempat	Pasal 38
	Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara	Pasal 44
Pemeriksaan surat	Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, telekomunikasi atau media lainnya dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri.	Pasal 48 ayat (1)
	Jika surat yang diperiksa memiliki kaitan dengan tindak pidana maka surat tersebut dilampirkan dalam berkas	Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

TINDAKAN PENYIDIKAN	TUGAS DAN KEWAJIBAN	Pasal dalam KUHAP
	perkara, namun jika tidak terdapat hubungan dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada kantor pos atau tempat surat tersebut diambil dengan dilengkapi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik"	
	Penyidik wajib membuat berita tentang acara tindakan pembukaan surat tersebut beserta salinannya kepada kantor pos, telekomunikasi atau perusahaan komunikasi yang bersangkutan	Pasal 49
Pemeriksaan tersangka dan terdakwa	Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik wajib untuk segera melakukan pemeriksaan	Pasal 50
	Penyidik wajib untuk menyediakan bantuan juru bahasa kepada tersangka atau terdakwa jika diperlukan	Pasal 53

Sumber : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kemudian diolah kembali oleh penulis.

Dalam menjalankan tugasnya penyidik memiliki kewenangan yang diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang

<sup>56</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### **5. Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Setelah melakukan tahapan penyelidikan dan dinyatakan bahwa suatu peristiwa yang diselidiki diduga merupakan suatu tindak pidana, maka lanjut ke tahap penyidikan yang terdapat beberapa kegiatan penyidikan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Penyelidikan lanjutan merupakan penyelidikan yang dilakukan jika belum ditemukan tersangka yang pasti dan barang bukti, penyelidikan dilakukan untuk melakukan pengembangan perkara, dan penyelidikan dilakukan jika belum terpenuhinya alat bukti.<sup>58</sup>
- 2) Dimulainya penyelidikan diawali setelah keluarnya surat perintah penyidikan yang memuat mengenai dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas penyidik.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 11

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 13

- 3) Upaya paksa dalam penyidikan meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.<sup>60</sup>
- 4) Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.<sup>61</sup>
- 5) Penetapan tersangka dalam proses penyidikan dilakukan jika telah terdapat 2 (dua) alat bukti dan barang bukti pendukung.<sup>62</sup>
- 6) Pemberkasan yang dimaksud adalah pembuatan resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana.<sup>63</sup>
- 7) Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum setelah pemberkasan dalam suatu proses penyidikan telah selesai.<sup>64</sup>
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan setelah penuntut umum menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap.<sup>65</sup>
- 9) Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.<sup>66</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 16

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 23

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 25


<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 27

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 28

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 29

<sup>66</sup> *Ibid*, Pasal 30

**Bagan 1** Alur Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana



Berdasarkan bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Penyelidikan Lanjutan
- 2) Penyidikan
- 3) Pemberkasan Penyidikan
- 4) Penghentian Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan, terdapat bantuan teknis penyidikan yang biasa digunakan oleh penyidik dalam membantu mengungkap suatu tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, beberapa bantuan yang digunakan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Laboratorium forensik yang biasanya digunakan oleh penyidik jika memerlukan pemeriksaan atau pengujian barang bukti yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan khusus
- 2) Identifikasi Sidik Jari atau DNA yang biasanya digunakan oleh penyidik untuk memberikan kepastian identitas tersangka/saksi/korban tindak pidana sebagai alat bukti
- 3) Kedokteran Forensik yang biasanya digunakan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus

---

<sup>67</sup> Pasal 35 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- 4) Psikologi forensik yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang memerlukan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus
- 5) Digital Forensik merupakan bantuan yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian barang bukti digital.

Dalam melakukan penyidikan, pihak penyidik diawasi oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan, atasan penyidik dalam melakukan pengawasan memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) “Mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana
- 2) Menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien
- 3) Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan
- 4) Melakukan pengecekan kelengkapan perorangan untuk menjamin keamanan, keselamatan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas
- 5) Membantu pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam pelaksanaan tugas
- 6) Meminimalisir dan menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap penyidikan.”

Sedangkan dalam hal pengawasan penyidikan, pejabat pengemban fungsi pengawasan memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) “Melakukan pengawasan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri
- 2) Melakukan pemeriksaan materi dan administrasi penyidikan

---

<sup>68</sup> Pasal 37 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>69</sup> Pasal 38 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- 3) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penyidik/ Penyidik Pembantu
- 4) Melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan di luar fungsi reseerse kriminal.”

Dalam melakukan penyidikan, terdapat prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak penyidik, prosedur tersebut mengatur mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, contohnya dalam melakukan upaya paksa terdapat prosedur yang wajib untuk dilakukan oleh pihak penyidik, dan berbagai aturan lainnya mengenai tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, prosedur dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3** Prosedur penyidikan tindak Pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

PENYELIDIKAN LANJUTAN		
Penyelidikan Lanjutan	Dalam hal penyelidikan lanjutan, akan dilakukan penyelidikan ulang jika: 1) Belum ditemukan tersangka atau barang bukti 2) Untuk tujuan melakukan pengembangan perkara 3) Alat bukti yang dimiliki belum cukup untuk melakukan penuntutan	Pasal 11
Keadilan Restoratif	Keadilan restoratif dapat dilakukan jika memenuhi syarat materil meliputi: 1) Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat 2) Tidak berdampak konflik sosial 3) Semua pihak tidak keberatan melepas hak menuntutnya	Pasal 12

	<p>4) Kesalahan pelaku tidak berat dan bukan residivis</p> <p>5) SPDP belum dikirim ke penuntut umum</p> <p>Sedangkan syarat formil meliputi:</p> <p>1) Surat permohonan perdamaian</p> <p>2) Surat pernyataan perdamaian</p> <p>3) Berita acara penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif</p> <p>4) Pelaku tidak keberatan dan sukarela</p>	
<b>DIMULAINYA PENYIDIKAN</b>		
Membuat Rencana Penyidikan	<p>Penyidikan dengan dasar Laporan polisi dan surat perintah penyidikan, sebelum melakukan penyidikan harus dimulai dengan membuat rencana pendidikan yang setidaknya meliputi:</p> <p>1) Jumlah dan identitas penyidik</p> <p>2) Objek, sasaran dan target penyidikan</p> <p>3) kegiatan dan metode penyidikan</p> <p>4) waktu yang diperlukan dan waktu pelaksanaan penyidikan</p> <p>5) sarana dan prasarana penyidikan</p> <p>6) kebutuhan anggaran penyidikan</p> <p>7) kelengkapan administrasi penyidikan</p>	Pasal 13 dan Pasal 15
Pemanggilan Tersangka/ Saksi/ Ahli	<p>1) Pemanggilan harus dilakukan secara tertulis melalui surat panggilan</p> <p>2) Dalam hal pemanggilan WNA, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan negaranya dan harus dikordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri</p> <p>3) Dalam hal pemanggilan tersangka guna penyidikan tidak jelas keberadaannya akan dimasukkan kedalam daftar</p>	Pasal 17

	pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang	
Penangkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik penuh, penyidik pembantu, atau penyelidik atas perintah penyidik</li> <li>2) Dalam melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan</li> <li>3) Penangkapan WNA harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat negara yang bersangkutan di Indonesia dan berkordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri</li> <li>4) Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan harus segera dilepaskan</li> <li>5) Tersangka yang diduga berada diluar wilayah Indonesia akan diterbitkan Red Notice atau permintaan kepada seluruh negara untuk menangkap tersangka</li> </ol>	Pasal 18
Penahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penahanan dilakukan dengan dilengkapi surat perintah penahanan</li> <li>2) Tanggungjawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan</li> <li>3) Penyidik wajib bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan</li> <li>4) Dalam hal penahanan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan tersangka harus segera dilepaskan</li> </ol>	Pasal 19
Penggeledahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggeledahan harus disertai surat perintah penggeledahan dan surat penggeledahan dari</li> </ol>	Pasal 20

	<p>pengadila, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak</p> <p>2) Penggeledahan pakaian atau badan perempuan harus dilakukan oleh polisi wanita/PNS Polri Wanita yang ditunjuk oleh penyidik atau penyidik pembantu</p>	
Penyitaan	<p>1) Penyitaan yang dimaksud adalah penyitaan benda/barang yang berkaitan dengan perkara untuk kepentingan penyidikan</p> <p>2) Penyitaan dilakukan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan</p> <p>3) Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan maka barang yang disita harus segera dikembalikan</p>	Pasal 21
Pemeriksaan surat	<p>1) Pemeriksaan surat yang dimaksud adalah kegiatan membuka, memeriksa hingga menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, atau tempat lainnya yang diduga kuat memiliki kaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani</p> <p>2) Dalam melakukan pemeriksaan surat harus dibuatkan surat tanda penerimaan yang diserahkan kepada kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi atau tempat lainnya dimana surat tersebut diperiksa</p> <p>3) Pemeriksaan surat harus dilakukan dengan izin khusus dari pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak</p>	Pasal 22

<p>Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu dan harus dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan beserta orang yang diperiksa</li> <li>2) Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan alat bukti atau petunjuk dalam suatu penyidikan</li> <li>3) Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, atau tersangka yang berada diluar negeri dapat dilakukan dinegara tempat saksi, ahli, atau tersangka dengan alasan yang patut dan wajar serta harus diketahui terlebih dahulu oleh kedutaan besar indonesia.</li> <li>4) Pemeriksaan bagi tersangka bagi yang tidak mampu dapat didampingi oleh penasihat hukum</li> <li>5) Pemeriksaan terhadap Pejabat negara dan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam ketentuan khusus</li> <li>6) Dalam hal kepentingan pembuktian pemeriksaan dapat dilakukan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka</li> <li>7) Dalam melakukan pemeriksaan dengan konfrontasi penyidik wajib menjamin untuk menghindari terjadinya suatu konflik</li> <li>8) Dalam hal menguji kesesuaian keterangan para saksi atau tersangka penyidik dapat melakukan rekonstruksi</li> </ol>	<p>Pasal 23 dan Pasal 24</p>
---	--	------------------------------

<p>Penetapan tersangka</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan tersangka dilakukan dengan syarat terdapat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan adanya barang bukti</li> <li>2) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak Tersangka dapat dikenakan tindakan pencegahan agar tidak melarikan diri keluar wilayah negara Indonesia dengan mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah bepergian keluar negeri</li> </ol>	<p>Pasal 25 dan Pasal 26</p>
<b>PEMBERKASAN PENYIDIKAN</b>		
<p>Membuat resume dan administrasi penyidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Resume yang dimaksud adalah sebuah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana</li> <li>2) Setelah resume selesai dibuat maka penyidik wajib melakukan penyusunan administrasi penyidikan</li> <li>3) Administrasi penyidikan merupakan isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara</li> </ol>	<p>Pasal 27</p>
<b>PENGHENTIAN PENYIDIKAN</b>		
<p>Gelar Perkara Biasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gelar perkara biasa yang dimaksud dilaksanakan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, Menetapkan tersangka, Menentukan keputusan Penghentian penyidikan, Pelimpahan perkara, serta Pemecahan kendala penyidikan</li> <li>2) Pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri</li> <li>3) Pelimpahan perkara yang dimaksud adalah dengan</li> </ol>	<p>Pasal 29 dan Pasal 32</p>

	<p>dilaporkan kepada atasan penyidik secara berjenjang.</p> <p>4) Setelah gelar perkara biasa dilakukan berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk keperluan penutupan</p> <p>5) Berkas perkara harus disetujui oleh penuntut umum, apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum maka akan dilakukan proses pemenuhan mengenai kekurangan berkas perkara dan diserahkan kembali kepada penuntut umum</p> <p>6) Setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum dan telah dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.</p>	
Gelar Perkara Khusus	<p>1) Gelar perkara khusus adalah gelar perkara yang dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik.</p> <p>2) Tujuan gelar perkara khusus adalah untuk membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan serta menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat</p> <p>3) Dalam melakukan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta ahli.</p>	Pasal 33

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana kemudian diolah kembali oleh penulis.

## 6. Pembuktian dalam Tindak Pidana

### a. Pengertian Pembuktian

Dalam sistem peradilan pidana pembuktian merupakan salah satu hal yang dapat menjadi penunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, dengan adanya pembuktian yang jelas mengenai suatu perkara maka keyakinan hakim akan semakin kuat dalam menjatuhkan perkara terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum dikenal dengan adanya *asas In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*, yang artinya bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus jelas.<sup>70</sup>

Terdapat beragam definisi mengenai pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya Subekti yang berpandangan bahwa pembuktian merupakan upaya dalam memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu kebenaran-kebenaran terhadap dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat lain mengenai pembuktian, yaitu sebagai upaya mengenai pemberian dasar-dasar yang dapat memberikan alasan yang cukup

---

<sup>70</sup> Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, Nomor 2, April 2015, hlm. 89.

<sup>71</sup> Fernando Louis Pantow, "Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, Nomor 4, Juni 2018, hlm. 40.

kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara yang menggambarkan kepastian hukum tentang peristiwa yang sedang terjadi.<sup>72</sup>

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dan sebagai landasan hakim dalam menentukan kebenaran serta kesalahan suatu pihak dalam perkara tersebut sehingga hakim dapat memberikan suatu keputusan dalam peradilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

#### **b. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana**

Dalam KUHP dikenal beberapa sistem pembuktian yang sering digunakan dalam sistem pengadilan yaitu:<sup>73</sup>

1. *Conviction in time* merupakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, artinya pembuktian mengenai bersalah atau tidaknya seseorang dalam perbuatan pidana yang sedang diadili hanya berdasarkan kepada “keyakinan” hakim saja, sehingga biasanya meskipun alat bukti telah cukup namun hakim belum yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana begitupun sebaliknya meskipun alat bukti

---

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

<sup>73</sup> Imran Ali dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Tangerang, hlm. 3-6.

belum cukup namun hakim telah yakin maka hakim dapat menjatuhkan pidana.

2. *Conviction in raisone* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas suatu alasan yang rasional, artinya pembuktian tetap berdasarkan keyakinan hakim namun harus dilandasi dengan alasan yang rasional dan cukup logis untuk dapat diterima oleh akal sehat.
3. *Positif wettelijks theore* atau sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif, artinya pembuktian harus didasari oleh ada atau tiadanya suatu alat bukti yang sah yang telah diatur dalam aturan Perundang-undangan secara positif.
4. *Negatif wettelijks* atau sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative, artinya hakim dapat menjatuhkan pidana jika telah terdapat sedikit-sedikitnya suatu alat bukti.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP. Dalam pembuktian Tindak Pidana alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

## **7. Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana**

### **a. Pengertian dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana adalah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang artinya menjurus

kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak terjadi.<sup>74</sup>

Untuk dapat bertanggungjawab dalam suatu tindak pidana harus terdapat tindakan pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dan merupakan tindakan yang dilarang. Selain itu terdapat seseorang yang melakukan kesalahan, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.<sup>75</sup>

Menurut Pompe seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab jika memenuhi unsur kemampuan berpikir (*psychisch*) artinya memungkinkan untuk menguasai fikirannya dan pembuat (*dader*) memungkinkan untuk menentukan perbuatannya.<sup>76</sup>

#### **b. Teori Tujuan Pidanaan**

Pada awalnya terdapat 3 (tiga) teori pidanaan yang dikenal, namun terkait dengan teori pidanaan ini terdapat beberapa para ahli yang berpendapat mengenai teori pidanaan, beberapa diantaranya adalah Syarif Saddam Rivanie Parawansa dalam disertasinya tentang *Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, yang menjelaskan bahwa teori pidanaan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori

---

<sup>74</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit.* Hlm 74.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

gabungan dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>77</sup>

- 1) Teori absolut yang biasa disebut dengan teori pembalasan atau teori retributif, teori ini merupakan teori pemidanaan yang lebih mengedepankan sanksi pidana dalam memberantas suatu tindak pidana, sanksi pidana yang dimaksud adalah pidana pokok maupun pidana tambahan.
- 2) Teori relatif yang memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah untuk pemuasan tuntutan absolut dari keadilan, dalam teori ini sanksi bukanlah sekedar pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, namun sanksi lebih bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.
- 3) Teori gabungan yang merupakan dari teori relatif dan teori absolut.

Selain itu Syarif Saddam Rivanie Parawansa juga menjelaskan mengenai teori keseimbangan yang pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa teori keseimbangan ini mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban. Artinya pemidanaan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, namun juga harus memperhatikan perasaan korban dan

---

<sup>77</sup> Syarif Saddam Rivanie Parawansa, "*Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*", Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 99-106.

keluarganya.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa dalam bukunya menjelaskan mengenai teori tujuan pidana yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

- 1) Teori retribusi, dalam teori ini dijelaskan bahwa pidana merupakan suatu hal yang mutlak dan harus ada sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku.
- 2) Teori deterrence, teori ini berbeda dengan teori retribusi yang hanya sekedar pembalasan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, teori ini lebih mengedepankan tujuan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana.
- 3) Teori rehabilitasi, tujuan dari teori ini adalah untuk memperbaiki diri pelaku.
- 4) Teori *incapacitation*, merupakan teori pembatasan pelaku kepada masyarakat dalam waktu tertentu untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.
- 5) Teori resosialisasi, adalah teori untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku terhadap kebutuhan sosialnya.
- 6) Teori reparasi yang artinya menggantikan kerugian akibat sesuatu yang tidak benar, restitusi yang artinya memperbaiki keadaan yang berkaitan dengan kepemilikan atau status, kompensasi yang artinya pembayaran atas kerugian yang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Sofyan Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana, Op.cit.* Hlm. 85-87.

diperbuat.

7) Teori intergratif atau gabungan.

Dalam KUHP telah membedakan pidana menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari:<sup>80</sup>

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan.

Dan pidana tambahan terdiri dari: <sup>81</sup>

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Peran Forensik**

### **1. Pengertian Peran**

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang (dalam suatu film, sandiwara, dll) secara keseluruhan menurut KBBI peran dapat diartikan suatu tindakan yang dimainkan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Sofyan Andi., Nur Azisa, *Op.cit*, Hlm. 88.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup><https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 15.30 WITA.

Selain pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa pengertian peran yang dikemukakan oleh para ahli, beberapa pengertian peran yaitu sebagai berikut:

“Koentjaraningrat, merupakan tingkah laku oleh suatu individu untuk memutuskan keadaan tertentu, artinya konsep peran mengarah kepada pola perilaku seseorang individu yang memiliki kondisi atau jabatan tertentu untuk mengambil keputusan terhadap suatu hal.”<sup>83</sup>

“Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”<sup>84</sup>

“Pendapat lain dikemukakan oleh H.R Abdussalam bahwa Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.”<sup>85</sup>

Jadi dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah keadaan dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, atau keadaan dimana seseorang menjalankan tugasnya seperti yang seharusnya.

---

<sup>83</sup> Syaron Brigitte Lantaeda. *Et.al*, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, Nomor 048, Tahun 2013, hlm. 2-9.

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

<sup>85</sup> H.R Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 23.

## 2. Sejarah Forensik

Dalam berbagai literatur terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan mengenai sejarah penemuan pengaplikasian ilmu forensik di dunia, beberapa dokumentasi tentang ilmu forensik telah ditemukan sejak ribuan tahun lalu, tepatnya dua ratus tahun sebelum masehi, Archimedes menggunakan metode apung untuk melakukan pembuktian terhadap kandungan emas sebuah mahkota apakah merupakan kandungan emas murni atau telah tercampur dengan kandungan logam lainnya.<sup>86</sup>

Selain itu catatan lain juga menjelaskan bahwa pada masa Dinasti Song di Cina pertama kali menerapkan ilmu forensik dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu otentikasi dokumen bisnis, bahkan pada masa itu penggunaan obat-obatan dan entomology dimanfaatkan untuk mengungkap kasus-kasus kriminal.<sup>87</sup>

Dalam bentuk yang masih sederhana Ilmu Kedokteran forensik ini telah dikenal sejak zaman Babilonia yang pada waktu itu terdapat seorang dokter bernama Anthitius pada zaman Romawi Kuno melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seseorang raja yakni Julius Caesar dan menyimpulkan kematian raja tersebut yang disebabkan luka di sela iga ke-2 sisi kiri depan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Fathirma'ruf, "Sejarah Forensik dan Digital Forensik", Makalah, Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>88</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Kedokteran forensik*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

Perkembangan Ilmu Forensik terus berlanjut dengan mulai digunakannya penerapan ilmu forensik dalam kasus-kasus kriminal, Pada tahun 1892 Sir Francis Galton pertama kalinya mendirikan sistem untuk mengklasifikasikan sidik jari, kemudian pada tahun 1896 Sir Edward Henry mengembangkan suatu sistem berdasarkan arah, aliran, pola dan karakteristik lain yang terdapat pada sidik jari, pengembangan tersebut diberi nama klasifikasi “The Henry” atau *Henry Classification System* yang sekarang menjadi standar dalam teknik penyelidikan sidik jari pada kriminal di seluruh dunia.<sup>89</sup>

Selain penemuan klasifikasi sidik jari, perkembangan forensik juga berkembang Pada Tahun 1835, dengan Henry Goddard menjadi orang pertama yang melakukan analisa secara fisik untuk menghubungkan peluru dengan senjata si pembunuh, perkembangan mengenai penyelidikan terhadap peluru semakin berkembang pada tahun 1920an setelah dibuatnya mikroskop perbandingan oleh Calvin Goddard untuk menafsirkan peluru keluar dari selongsong senjata yang mana, puncak pada tahun 1970 dimana tim ilmuwan dari Aerospace Corporation Mengembangkan metode untuk mendeteksi residu bubuk mesiu dengan menggunakan mikroskop elektron.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Sri Suwarno, “Implementasi Jaringan Neuron McCULLOC-PITT Pada Henry Classification System Untuk Klasifikasi Pola Sidik Jari”, Jurnal Informatika, Vol. 4, Nomor 1 April 2008, hlm. 1.

<sup>90</sup> Asti Retno Sari, “Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api”, Jurnal Verstek, Vol. 2, Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 2.

Kemudian pada tahun 1836 penemuan penerapan forensik dalam perkembangan teknologi DNA diawali dengan James Marsh yang mengembangkan suatu tes kimia yang dapat digunakan untuk mendeteksi arsenik yang dapat digunakan pada percobaan pembunuhan, kemudian pada tahun 1930 seorang ilmuwan yaitu Karl Landsteiner berhasil menemukan metode untuk mengklasifikasikan darah manusia kepada berbagai kelompok, penemuan tersebut memberikan suatu titik terang untuk menggunakan darah dalam mengungkap berbagai investigasi kriminal hingga perkembangan terus berlanjut dengan ditemukannya cara untuk menganalisa air liur, sperma, dan cairan tubuh lainnya dengan cara yang lebih akurat.<sup>91</sup>

Laboratorium kriminal polisi pertama didirikan di Perancis oleh seorang Professor di University Of Lyons yaitu Edmond Locard pada tahun 1910 yang diberi julukan sebagai “sherlock Holmes Perancis” kemudian disusul dengan berdirinya Laboratorium Kriminal polisi Amerika yang didirikan oleh Vollmer pada Agustus 1924 menjadi saksi perkembangan Forensik di dunia.<sup>92</sup>

**Tabel 4.** Ringkasan Sejarah Perkembangan Ilmu Forensik

Nama Ilmuwan	Tahun	Penemuan dalam Bidang Forensik
Henry Goddard	1835	Orang pertama yang menggunakan analisis fisik untuk mencari keterkaitan peluru dengan senjata api

<sup>91</sup> Kartika Ratna Pertiwi, “Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik”, *Makalah Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta*, hlm. 13.

<sup>92</sup> Achmad Yudianto, 2020, *Ilmu Kedokteran forensik*, Sucopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 13.

Nama Ilmuwan	Tahun	Penemuan dalam Bidang Forensik
		yang digunakan pembunuh walaupun belum akurat
James Marsh	1836	Mengembangkan bahan kimia untuk mendeteksi arsenik pada kasus percobaan pembunuhan
Sir Francis Galton	1892	Mendirikan sistem penelitian yang pertama kali untuk mengklasifikasikan sidik jari
Sir Edward Henry <sup>93</sup>	1896	Mengembangkan sistemnya sendiri berdasarkan kelompok, aliran, pola dan berbagai karakteristik pada sidik jari
Edmond Locard <sup>94</sup>	1910	Mendirikan laboratorium kejahatan polisi pertama di Prancis
Calvin Goddard	1920	Menciptakan mikroskop untuk membantu membandingkan selongsong senjata api yang cocok dengan peluru yang ditemukan
Vollmer	1924	Mendirikan laboratorium Kejahatan Polisi pertama di Amerika

<sup>93</sup> **Edward Richard Henry** merupakan inspektur jenderal Polisi pada 2 April 1891, Henry mengembangkan sebuah sistem bersama dengan Alphonse Bertillon untuk mengidentifikasi penjahat melalui ukuran tubuh mereka, berawal dari kegiatan bertukar surat dengan Francis Galton Henry kemudian meningkatkan sistem klasifikasi sidik jari galton yang terdiri dari delapan pola yang berbeda dan memastikan susunan jari tangan tersangka, Henry menggunakan rumus matematika untuk melakukan penyortiran terhadap sidik jari tersebut, sistem sidik jari Henry pun kemudian diperkenalkan kepada semua wilayah di British Raj.

<sup>94</sup> **Edmond Locard** sering disebut sebagai bapak Forensik dunia, selain karena penemuan yang dilakukan oleh Edmond Locard, alasan tersebut juga berangkat dari kemampuan Edmond Locard pada Perang Dunia I, Locard mampu mengidentifikasi penyebab dan lokasi kematian dengan menganalisis noda atau kotoran yang tertinggal di seragam tentara, salah satu penemuan yang dilakukan oleh Locard adalah Locard's Lab yang memiliki kegiatan untuk Mengumpulkan berita dan penelitian menarik di bidang ilmu forensik. Locard juga terkenal karena kontribusinya pada peningkatan daktilografi, bidang studi yang berhubungan dengan sidik jari. Setelah laboratorium di Lyon didirikan, ia mengembangkan ilmu poroskopi, studi tentang pori-pori sidik jari dan kesan yang dihasilkan oleh pori-pori tersebut.

Nama Ilmuwan	Tahun	Penemuan dalam Bidang Forensik
Karl Landsteiner	1930	Memenangkan Hadiah Nobel untuk mengklasifikasikan darah manusia ke dalam berbagai klasifikasi sehingga memudahkan untuk melakukan identifikasi terhadap pemilik darah

Sumber : Diolah dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian diolah kembali oleh penulis.

### 3. Pengertian Forensik

Kata Forensik berasal dari bahasa latin “*Forensis*” yang berarti dari luar dan serumpun dengan kata “*Forum*” atau tempat umum adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses penegakkan keadilan menggunakan ilmu sains. Dalam kelompok ilmu forensik dikenal ilmu fisika forensik, ilmu toksikologi, ilmu psikologi dan sebagainya, seluruh kelompok tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam proses penegakkan hukum.<sup>95</sup>

Ilmu Kedokteran forensik (*Forensic Science*) atau ilmu kedokteran kehakiman merupakan ilmu kedokteran yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses penegakan hukum, meskipun memiliki objek yang sama dengan hukum kesehatan dan hukum kedokteran namun dari segi penerapan ilmu kedokteran forensik berbeda dengan hukum kesehatan maupun hukum kedokteran.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Maramis M.R, “Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II, Nomor 7, Juli-Desember 2015, hlm. 42

<sup>96</sup> *Ibid.*

Dalam proses penerapannya, jika Hukum kesehatan berfungsi sebagai aspek upaya dalam pemeliharaan kesehatan, dan hukum kedokteran berfungsi dalam upaya pelayanan kesehatan, berbeda dengan ilmu kedokteran forensik yang dalam proses penerapannya adalah untuk mengungkap atau mengidentifikasi kebenaran materil suatu perkara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>97</sup>

Dalam penerapan ilmu forensik dalam mengungkap suatu permasalahan hukum biasanya berupa pernyataan ahli forensik atau surat hasil analisis forensik, hal inilah yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan<sup>98</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):<sup>99</sup>

- 1) Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis untuk keperluan pada masalah-masalah hukum.
- 2) Merupakan ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas suatu mayat yang berkaitan dengan kehakiman atau peradilan.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian forensik adalah sebagai berikut:

“Menurut Watson, forensik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk menerapkan analisis ilmiah sebagai pembuktian kejadian kejahatan dalam sistem peradilan”.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Triana Ohoiwutun, 2015, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, UPT Penerbitan UNEJ, Jember, hlm. 42.

<sup>98</sup>Siswo Putranto Santoso, “Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, Nomor 3, Januari – Juli 2016, hlm. 129.

<sup>99</sup><https://kbbi.lektur.id/forensik>, Diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 16.15 WITA.

<sup>100</sup>Putri G Kumean, “Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, Nomor 8, Oktober 2018, hlm 47-48.

“Sedangkan menurut Sulianta, forensik merupakan proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan barang bukti dalam sistem peradilan terkait adanya permasalahan hukum”.<sup>101</sup>

“Adapun menurut Soetomo Tjokronegoro mendefinisikan forensik atau ilmu kedokteran kehakiman sebagai penggunaan ilmu kedokteran dalam membantu proses peradilan, artinya forensik ini sangat berperan membantu pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap perkara hukum yang hanya dapat dipecahkan menggunakan ilmu kedokteran”.<sup>102</sup>

“Selanjutnya Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan republik Indonesia Ilmu Kedokteran Forensik juga dikenal dengan nama Legal Medicine, adalah salah satu cabang spesialisik Ilmu Kedokteran, yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakkan hukum dan keadilan. Ilmu Kedokteran Forensik selain cabang spesialisik dari Ilmu kedokteran juga merupakan bagian dari ilmu forensik untuk kepentingan penegakkan keadilan dan kebenaran demi kesejahteraan manusia”.<sup>103</sup>

Dari beberapa pengertian diatas mengenai forensik penulis menyimpulkan beberapa kata kunci pada setiap definisi forensik adalah sebagai berikut:

- 1) Forensik merupakan cabang Ilmu pengetahuan.
- 2) Forensik menerapkan analisis ilmiah.
- 3) Forensik menganalisa barang bukti.
- 4) Forensik menafsirkan barang bukti di pengadilan.
- 5) Forensik sebagai alat bantu dalam penyelesaian perkara hukum.

---

<sup>101</sup> *Ibid.* Hlm. 49.

<sup>102</sup> Erwin Asmadi, 2019, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 2.

<sup>103</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm. 3.

Jadi dari penjelasan mengenai analisis dan forensik diatas penulis menyimpulkan bahwa Analisis forensik merupakan suatu pola penyelidikan untuk membuktikan suatu kebenaran materil tentang perkara atau permasalahan hukum yang terjadi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu kedokteran forensik dan metode penerapan analisis secara ilmiah. Analisis forensik juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau pola dalam mengumpulkan, menganalisa, serta menafsirkan suatu barang bukti untuk keperluan peradilan dalam suatu perkara hukum.

#### **4. Cabang Ilmu Forensik**

Dalam penerapan Forensik sebagai alat bantu dalam menyelesaikan perkara hukum menggunakan ilmu kedokteran terdapat beberapa cabang ilmu-ilmu penunjang yang dapat membantu proses analisis forensik seperti ilmu kimia, fisika, biologi dan berbagai cabang ilmu lainnya, sementara cabang-cabang dari ilmu forensik adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

- 1) Kriminalistik, merupakan penerapan ilmu alam dalam proses pengambilan dan pengumpulan, identifikasi dan evaluasi bukti fisik untuk kepentingan hukum dan proses peradilan. Orang yang bertugas dalam cabang kriminalistik dikenal dengan sebutan pakar kriminalistik yang merupakan seorang ilmuan

---

<sup>104</sup> Erwin Asmadi, *Op.cit.* hlm. 36-44.

forensik yang bertanggung jawab terhadap pengujian suatu alat bukti.

- 2) Kedokteran Forensik, ini merupakan cabang ilmu forensik yang mempelajari hal ikhwal manusia, organ manusia, dan kaitannya dengan peristiwa suatu kejahatan.
- 3) Toksikologi Forensik, adalah ilmu yang mempelajari tentang racun, cabang ilmu ini mempelajari tentang cara kerja dan efek berbahaya dari suatu zat kimia terhadap mekanisme biologi.
- 4) Odontologi Forensik, merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi suatu hal yang berhubungan dengan mulut dan gigi, seperti tekstur gigi, pola gigi, sidik bibir dan berbagai hal lainnya.
- 5) Psikiatri Forensik, merupakan cabang ilmu forensik yang mempelajari tentang jiwa, dalam hal ini psikiatri forensik sangat berperan dalam mengungkap segala hal yang berhubungan dengan perilaku, sikap, pola pikir, dan hal lainnya yang berhubungan dengan jiwa seseorang.
- 6) Entomologi Forensik, adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga.
- 7) Antropologi Forensik, adalah ilmu yang mempelajari tentang sisa tulang, tengkorak dan mumi, cabang ilmu ini sangat

berperan dalam mengidentifikasi ras, kelamin umur, dan perkiraan waktu kematian.

- 8) Balistik Forensik, adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang senjata api dan bahan peledak, cabang ilmu ini sangat berperan dalam mengidentifikasi kejahatan yang menggunakan senjata api dan bahan peledak lainnya.
- 9) Serologi dan biologi molekuler forensik, merupakan ilmu yang mempelajari DNA, cabang ilmu ini sangat berperan dalam mengungkap DNA pelaku maupun korban yang terlibat dengan kejahatan yang terjadi.
- 10) Farmasi Forensik, merupakan cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan meracik obat-obatan serta penyediaan informasi yang berhubungan dengan penyediaan obat.
- 11) Histopatologi, merupakan pemeriksaan salah satu bagian jaringan dengan menggunakan mikroskop dan teknik *histologist*.
- 12) Laboratorium Forensik, merupakan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan dalam mengidentifikasi suatu kebenaran materil.
- 13) Digital Forensik, merupakan cabang forensik yang biasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital, digital forensik ini digunakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan atau kejahatan siber.

## 5. Ruang Lingkup Forensik dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana

Dalam mengungkap suatu tindak pidana khususnya dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada peradilan pidana dapat menggunakan Forensik sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tindak pidana, penerapan cabang-cabang Ilmu Forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana baik yang berkaitan dengan tubuh korban maupun bukan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5** Penggunaan Cabang Ilmu Forensik dalam penyelesaian Tindak Pidana

CABANG ILMU FORENSIK	PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA	KETERANGAN
Kriminalistik	Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)	Ahli Kriminalistik dapat berperan untuk membantu pihak Penyelidik dalam: 1. mengumpulkan Barang Bukti 2. Mengamankan barang bukti yang rawan rusak untuk di uji 3. Membantu Mengidentifikasi dan melacak Tersangka. 4. Membantu mengumpulkan sidik jari, jaringan kulit, jaringan benda, dan barang bukti lainnya yang dapat membantu menentukan identifikasi dari tersangka.

CABANG ILMU FORENSIK	PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA	KETERANGAN
Kedokteran Forensik	Penilaian Korban	<p>Ahli Kedokteran Forensik dapat berperan untuk membantu pihak Penyelidik dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisa keadaan korban yang berkaitan dengan luka korban (<i>Visum Et Repertum</i>)</li> <li>2. Menentukan Tindak pidana yang terjadi pada korban dari hasil <i>Visum Et Repertum</i></li> <li>3. Membantu mengumpulkan barang bukti pada tubuh korban seperti saliva atau air ludah, Sperma, darah, Urine, dan kelenjar tubuh lainnya untuk dilakukan pengujian.</li> </ol>
Toksikologi Forensik	Pengujian Barang Bukti yang diduga sebagai alat bukti tindak pidana	<p>Toksikologi Forensik yang merupakan cabang ilmu forensik yang mempelajari tentang racun dapat membantu dalam proses penyelidikan tindak pidana dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kandungan racun dalam suatu barang bukti pada peristiwa yang di duga tindak pidana</li> </ol>

CABANG ILMU FORENSIK	PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA	KETERANGAN
		<p>2. Pada kasus tindak pidana Pembunuhan, Toksikologi forensik dapat memberikan petunjuk kepada penyidik terkait tersangka, jenis racun yang digunakan, sehingga dapat melacak tersangka.</p>
Odontologi Forensik	<p>Pengujian Barang bukti serta melakukan identifikasi yang berkaitan dengan mulut</p>	<p>Dalam mulut terdapat DNA yang dapat dikumpulkan sebagai alat bukti pada tindak pidana, Odontologi Forensik dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan saliva di TKP</li> <li>2. Melakukan pengujian terhadap gigi yang ditemukan pada TKP</li> <li>3. Menentukan DNA korban atau tersangka pada barang bukti yang di uji</li> <li>4. Melakukan identifikasi korban atau tersangka berdasarkan pengujian yang dilakukan.</li> </ol>
Psikiatri Forensik	<p>Penilaian Kejiwaan Korban, Saksi, atau Tersangka</p>	<p>Dalam hal penerapan Psikiatri Forensik dalam penyelidikan tindak pidana, terdapat beberapa peran yang</p>

CABANG ILMU FORENSIK	PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA	KETERANGAN
		<p>dapat membantu dalam proses penyelidikan suatu tindak pidana, beberapa diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kejiwaan korban</li> <li>2. Penilaian kejiwaan saksi</li> <li>3. Penilaian kejiwaan Tersangka</li> <li>4. Dapat memberikan petunjuk atas pernyataan yang diberikan oleh korban, saksi maupun tersangka dalam suatu tindak pidana.</li> </ol>
Antropologi Forensik	Mengidentifikasi waktu kematian korban	Penerapan Antropologi Forensik dalam Tindak Pidana dapat digunakan untuk memperkirakan waktu kematian, contohnya pada suatu kasus penemuan mayat, antropologi forensik ini dapat memprediksi waktu kematian korban dan memberikan petunjuk terhadap suatu penyelidikan.
Balistik dan Metalurgi Forensik	Mengidentifikasi senjata atau barang bukti yang digunakan dalam membuat luka/penyebab kematian	<p>Dalam penerapan balistik dan metalurgi forensik dapat berperan untuk menentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senjata yang digunakan pelaku dalam</li> </ol>

CABANG ILMU FORENSIK	PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA	KETERANGAN
		<p>menyebabkan luka pada korban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengidentifikasi pola peristiwa dengan memahami metode penggunaan senjata tersebut</li> <li>3. Mengidentifikasi adanya perlawanan dari korban atau tersangka dalam menggunakan senjata.</li> </ol>
Serologi dan Biomolekuler	Pengungkapan DNA Tersangka dan korban	<p>Dalam penerapannya Serologi dan Biomolekuler ini dapat digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan cara membantu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi korban/tersangka melalui saliva atau air ludah yang ditemukan</li> <li>2. Mengidentifikasi korban/tersangka melalui Sperma yang ditemukan</li> <li>3. mengidentifikasi korban/tersangka melalui darah yang ditemukan</li> <li>4. mengidentifikasi korban/tersangka melalui Jaringan tubuh yang ditemukan seperti kulit, gigi, tulang dan sebagainya</li> <li>5. mengidentifikasi korban/tersangka</li> </ol>

CABANG ILMU FORENSIK	PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA	KETERANGAN
	Membantu menyinkronkan barang bukti yang ditemukan	melalui rambut yang ditemukan Dalam suatu tindak pidana biasanya terdapat 2 TKP pada kasus yang sama, sehingga dalam melakukan sinkronisasi DNA yang ditemukan pada TKP A dan TKP B atau pada Tubuh korban dapat membantu untuk memberikan penjelasan dan penetapan suatu tersangka dalam suatu tindak pidana.
Histopatologi Forensik	Menganalisis Jaringan atau suatu bekas pada barang bukti/TKP	Dengan menggunakan cabang Histopatologi dapat memberikan suatu penjelasan terhadap bekas yang ditemukan dalam suatu TKP Atau barang bukti, contohnya penemuan sidik jari, penemuan bekas Ban pada kendaraan/TKP, penemuan jejak-jejak lainnya yang dapat memberikan petunjuk dalam suatu tindak pidana.
Laboratorium Forensik	Tempat melakukan segala bentuk pengujian yang diperlukan	Laboratorium forensik ini berperan sebagai sarana dalam melakukan berbagai jenis pengujian yang dapat membantu proses pengungkapan suatu tindak pidana

CABANG ILMU FORENSIK	PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA	KETERANGAN
Digital Forensik	Melakukan pengujian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan cyber/digital	Contoh penerapannya adalah dengan melakukan pengujian untuk memberikan petunjuk terhadap rekam transaksi keuangan digital, melacak IP pelaku kejahatan cyber, melakukan analisis barang bukti digital dan berbagai penerapan lainnya.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian diolah kembali oleh penulis.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Pengertian pemerkosaan dalam KBBI, menjelaskan mengenai pengertian dari kata memperkosa yang berarti kegiatan menundukkan dan sebagainya dengan melakukan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, sedangkan perkosaan merupakan perbuatan memperkosa disertai dengan pelanggaran dan kekerasan.

Penjelasan mengenai kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan”<sup>105</sup> Selain pengertian pemerkosaan menurut KBBI, terdapat beberapa pendapat para ahli dalam

<sup>105</sup> KBBI, Pengertian Pemerkosaan, <https://kbbi.web.id>, Diakses pada tanggal 30 September 2021 Pukul 00.15 WITA.

memberikan definisi terkait pemerkosaan, beberapa diantaranya adalah:

“R Sugandhi yang menjelaskan mengenai pengertian pemerkosaan atau perkosaan adalah kegiatan memaksa seseorang pria terhadap wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya, dalam hal ini bahwa kemaluan pria diharuskan sudah masuk kedalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”<sup>106</sup>

“Sedangkan menurut Soetardjo Wignjo Soebroto mengatakan bahwa perkosaan atau pemerkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual laki-laki terhadap perempuan namun secara moral dan hukum merupakan suatu hal yang melanggar.”<sup>107</sup>

Adapun pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP yang mengatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>108</sup>

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.”<sup>109</sup>

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.”<sup>110</sup>

---

<sup>106</sup> Liza Agnesta Krisna, “Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 107-110.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Pasal 285 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>109</sup> Pasal 286 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>110</sup> Pasal 287 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, lihat juga **Bunyi pasal 291 ayat (1)** yakni: “Bila salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun” dan **Bunyi ayat (2)** yakni: “Bila salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>111</sup>

### a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam tindak pidana pemerkosaan merupakan subjek dari tindak pidana tersebut yaitu “orang” atau “manusia”, hal ini berhubungan dengan unsur tindak pidana secara umum bahwa dalam suatu tindak pidana setidaknya terdapat kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, selain itu terdapat kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tindak pidana tersebut, oleh karena itu penafsiran mengenai barang siapa dalam unsur tindak pidana pemerkosaan adalah orang atau manusia.

### b. Kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur kedua dari tindak pidana pemerkosaan adalah kekerasan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 89 menggambarkan kekerasan sebagai tindakan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Selain penafsiran kekerasan dalam Pasal 89 KUHP terdapat juga beberapa penafsiran lain dari Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah

---

<sup>111</sup> Suprima Ollifca Pratas, “Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 2, Nomor 5, Juni 2014, hlm. 114-117.

kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan. Wujud dari kekerasan ini dapat berupa perbuatan menindih, membius, mendekap, melukai dan hal lain sebagainya.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan juga menggambarkan mengenai ancaman kekerasan yaitu sebagai serangan psikis yang dapat menyebabkan seseorang menjadi ketakutan dalam melakukan perlawanan.

c. Memaksa

Yang dimaksud dengan memaksa adalah adanya perbedaan kehendak antara pelaku dan korban, satu sisi pelaku ingin bersetubuh namun korban tidak menginginkannya, oleh karena itu suatu perbuatan bersetubuh yang didasari atas suka sama suka atau kedua belah pihak sama-sama menginginkan persetubuhan itu terjadi maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan pemerkosaan.

d. Seorang Wanita

Seorang wanita yang dimaksud adalah wanita yang tidak terikat suatu perkawinan dengan pelaku, artinya tidak ada pemerkosaan yang terjadi antara pelaku dan korban yang telah terikat suatu perkawinan (tidak ada pemerkosaan yang terjadi antara suami istri).

Terhadap kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, terdapat beberapa golongan wanita yang diatur dalam KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang belum berusia 12 tahun <sup>112</sup>
- 2) Wanita yang belum berusia 15 tahun <sup>113</sup>
- 3) Wanita yang belum dapat dinikahi <sup>114</sup>
- 4) Wanita pada umumnya

e. Harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban

Yang artinya adalah kelamin laki-laki harus masuk kedalam vagina perempuan untuk dapat dikatakan sebagai bersetubuh. jika hal tersebut tidak terjadi contohnya jika kelamin laki-laki hanya menyentuh bibir vagina perempuan maka tindakan tersebut tidak tergolong bersetubuh namun hanya sebagai pencabulan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur bersetubuh, Beberapa ahli berpendapat bahwa untuk dikatakan sebagai bersetubuh maka harus terjadi proses keluarnya air mani di dalam vagina perempuan, Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa hal tersebut tidak harus terjadi. Salah satunya adalah A. Zainal Abidin Farid mengatakan bahwa tidak harus adanya proses tersebut hal ini disebabkan karena Pasal 285 bukanlah bertujuan untuk mencegah kehamilan namun untuk mencegah kebinatangan pelaku. Selain itu jika harus terdapat proses keluarnya air mani maka hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan jika pelaku tidak mendapatkan

---

<sup>112</sup> Pasal 287 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>113</sup> Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>114</sup> Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

sanksi karena tidak terpenuhinya unsur bersetubuh.

f. Pingsan dan tidak berdaya

Dalam pasal 286 menjelaskan keadaan korban yaitu “pingsan” atau tidak berdaya, yang dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan Yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.<sup>115</sup>

Seorang yang dalam keadaan pingsan pasti ia tidak berdaya. Jika seorang dalam keadaan tidak berdaya berarti ia tidak dapat mengadakan penolakan atau perlawanan. Pada kenyataannya, membuat seorang perempuan tidak berdaya dan/atau pingsan seringkali ditempuh berbagai cara atau modus, seperti meminumkan minuman keras, menaruh obat bius pada minuman, dan lain sebagainya, sehingga membuat perempuan itu menjadi pingsan dan tidak berdaya.<sup>116</sup>

Kondisi lain keadaan tidak berdaya juga dapat dilihat pada kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa, tolak ukur keadaan tidak berdaya pada korban pemerkosaan Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disingkat ODGJ dapat dilihat pada pengertian ODGJ pada Undang-undang Tentang Kesehatan jiwa yang

---

<sup>115</sup> Desi Wanisari Mokodongan, “Tanggungjawab Pelaku Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 286 Kuhp”, Jurnal Lex Crimen, Vol. X, Nomor 2 Maret 2021, hlm. 156-157.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 158.

memberikan pengertian kondisi dari ODGJ yaitu:

“Merupakan suatu kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang digambarkan melalui gejala perubahan perilaku. Orang dengan gangguan jiwa ini pada umumnya mengalami suatu kondisi yang dapat menyebabkan penderitaan dan menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsi manusianya”<sup>117</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi kejiwaan dari ODGJ pada kasus pemerkosaan terhadap ODGJ telah memenuhi unsur keadaan tidak berdaya pada pasal 286 KUHP, sehingga pada pelaku pemerkosaan yang melakukan persetujuan terhadap ODGJ pada dasarnya telah melakukan tindakan pemerkosaan yang memenuhi unsur tindak berdaya pada pasal 286 KUHP.

**Tabel 6** Perbandingan Unsur-unsur dan pidana dalam Pasal 285, 286, dan 287 KUHP

PASAL 285		
Adanya pelaku pemerkosaan, Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terdapat tindakan paksaan, perempuan bukan isteri, terjadi persetujuan diluar pernikahan	Objek Pemerkosaan merupakan wanita tanpa batasan umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan	Hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun
PASAL 286		
Adanya Pelaku pemerkosaan, Terjadi tindakan persetujuan dengan	Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya	Hukuman penjara maksimal 9

<sup>117</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

perempuan bukan isteri, korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya		(sembilan) tahun
<b>PASAL 287</b>		
Adanya Pelaku pemerkosaan, Terjadi tindakan persetubuhan dengan perempuan bukan isteri yang belum cukup 15 tahun atau belum mampu kawin	Wanita belum cukup 15 tahun atau belum mampu untuk kawin	Hukuman Penjara maksimal 9 (sembilan) tahun

Sumber : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana kemudian diolah kembali oleh penulis.

### 3. Jenis-jenis Pemerkosaan

Terdapat beberapa jenis pemerkosaan yang pernah terjadi, jenis-jenis pemerkosaan tersebut antara lain:<sup>118</sup>

- 1) *Sadistic rape* (Pemerkosaan sadis), merupakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku bukan hanya sebatas menikmati hubungan seksual tersebut, namun penyiksaan terhadap korban dan penyiksaan atas kelamin korban menjadi kesenangan tersendiri untuk pelaku.
- 2) *Angea rape*, merupakan pemerkosaan dimana penganiayaan seksualitas menjadi bentuk pelampiasan atas geram dan kemarahan pelaku, sehingga tubuh korban menjadi objek pelampiasan kemarahan tersebut.
- 3) *Donuntion rape*, merupakan keinginan pelaku untuk

<sup>118</sup> Octorina Ulina Sari, "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi", Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2014, hlm. 2-4.

melakukan penguasaan atas tubuh korban, dalam jenis pemerkosaan ini hubungan seksual tetap menjadi keinginan pelaku.

- 4) *Seductive rape*, merupakan perbuatan pemerkosaan yang berorientasi pada kondisi-kondisi merangsang, pelaku jenis pemerkosaan ini biasanya memutuskan untuk tidak melakukan hubungan seksual hingga ketahap senggama.
- 5) *Victim precipated rape*, merupakan jenis pemerkosaan yang dimana pelaku menempatkan korban seolah-olah sebagai pencetus dari hubungan seksual yang terjadi.
- 6) *Exploitation Rape*, merupakan jenis pemerkosaan yang terjadi dikarenakan posisi wanita yang tidak diuntungkan atau tidak dapat melakukan perlawanan karena adanya perbedaan tingkatan posisi, contohnya pemerkosaan yang dilakukan oleh majikan kepada pembantunya dan pembantu sebagai wanita tidak dapat melapor ke kepolisian dikarenakan pertimbangan posisi pada jabatan tertentu.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa**

### **1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Beberapa pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disingkat ODGJ, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa para ahli memberikan pengertian dari ODGJ sebagai berikut:

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gangguan jiwa merupakan ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan

terjadinya ketidaknormalan sikap atau tingkah laku, gangguan jiwa juga dapat diartikan sebagai penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri.”<sup>119</sup>

“Sedangkan menurut *American Psychiatric Association* atau APA mendefinisikan gangguan jiwa sebagai pola perilaku/sindrom, gangguan jiwa merupakan kondisi psikologis yang terganggu akibat distress yang dialami oleh seseorang.”<sup>120</sup>

“Adapun menurut Abrams dan Stuart, Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat”<sup>121</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa memberikan pengertian dari Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai berikut:

“Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan suatu kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang digambarkan melalui gejala perubahan perilaku. Orang dengan gangguan jiwa ini pada umumnya mengalami suatu kondisi yang dapat menyebabkan penderitaan dan menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsi manusianya.”<sup>122</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa orang dengan gangguan jiwa merupakan orang yang memiliki masalah atau gangguan yang berhubungan dengan kejiwaan, psikis, atau mental. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan pikiran,

---

<sup>119</sup>KBBI, “Pengertian Oorang Dengan Gangguan Jiwa”, <https://kbbi.web.id>, Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 19.31 WITA.

<sup>120</sup> Dewi Norma Palupi, “Karakteristik Keluarga ODGJ Dan Kepesertaan JKN Hubungannya Dengan Tindakan Pencarian Pengobatan Bagi ODGJ”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. VII, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 82.

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

perilaku, dan perasaan sehingga gangguan tersebut dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi manusianya.

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering disandingkan dengan Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, psikis, sosial dan masalah lainnya yang memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan. Jadi perbedaan mendasar antara orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) adalah pada tingkat keparahan masalah yang dialami, dalam ODMK masalah yang dialami belum ke tahap hingga gangguan jiwa namun memiliki resiko tersebut, sedangkan ODGJ telah mengalami gangguan kejiwaan.<sup>123</sup>

## **2. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa**

Terdapat beberapa ciri-ciri dan gejala dari gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa biasanya memiliki ciri-ciri dan gejala sebagai berikut: <sup>124</sup>

- 1) Ketegangan (*Tension*) merupakan kondisi murung atau rasa putus asa, cemas, gelisa, rasa lemah, histeris, dan tidak mampu mencapai tujuan pikiran-pikiran yang buruk
- 2) Gangguan kognisi, yaitu kegagalan seseorang dalam menyadari dan mempertahankan hubungan lingkungan

---

<sup>123</sup> Dewi Norma Palupi, "Karakteristik Keluarga ODGJ Dan Kepesertaan JKN Hubungannya Dengan Tindakan Pencarian Pengobatan Bagi ODGJ" *Op.cit, hlm. 84*

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 85-90.

secara baik, hubungan lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

- 3) Gangguan persepsi dan sensasi merupakan gangguan seseorang dalam mengidentifikasi dan menanggapi suatu keadaan atau rangsangan disekitarnya.
- 4) Gangguan kepribadian merupakan gangguan terhadap pola pikiran, perilaku dan perasaan seseorang, sehingga gangguan kepribadian ini menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi.
- 5) Gangguan pola hidup merupakan gangguan dalam hubungan sosial bagi seseorang, hubungan sosial yang dimaksud adalah antar sesama manusia dalam berbagai agen kehidupan sosial seperti keluarga dan berbagai agen sosial lainnya.
- 6) Gangguan perhatian merupakan gangguan dalam berkonsentrasi atau fokus dalam suatu hal.
- 7) Gangguan kemauan, dalam artian ODGJ pada umumnya sulit untuk menentukan keinginannya.
- 8) Gangguan perasaan dan emosi merupakan gangguan dalam merespond atau gangguan dalam menunjukkan reaksi atas suatu hal baik secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu.
- 9) Gangguan berfikir, berfikir merupakan proses melahirkan

hingga mengeluarkan suatu ide atau gagasan, sehingga ODGJ cenderung tidak dapat melahirkan ide atau gagasan dalam tindakan yang akan dilakukan.

- 10) Gangguan psikomotor merupakan kegagalan dalam melakukan Gerakan badan atau tubuh, psikomotorik ini dipengaruhi oleh jiwa atau kejiwaan seseorang dalam menentukan Gerakan badan atau tubuh yang akan dilakukan.
- 11) Gangguan ingatan, merupakan gangguan dalam menyimpan suatu hal, kejadian atau peristiwa, sehingga ODGJ pada umumnya sulit untuk mengingat urutan atau mekanisme suatu hal atau kejadian yang terjadi.

### **3. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menyebutkan apa saja yang menjadi hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hak tersebut adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

- 1) Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau
- 2) Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa
- 3) Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya

---

<sup>125</sup> Pasal 70 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

- 4) Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya
- 5) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa
- 6) Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi
- 7) Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa
- 8) Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.